



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2222 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA DINAS KESEHATAN DAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 2016 telah ditetapkan salah satunya mengenai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan belum diakomodasinya 4 (empat) Rumah Sakit Umum Kecamatan ke dalam Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai surat Kepala Dinas Kesehatan tanggal 14 Juli 2016 Nomor 7/94/078.2 hal usulan calon Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerimaan Barang pada 4 (empat) RSUD Kecamatan, surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 5 Agustus 2016 Nomor 2802/-1.713.4 hal Tambahan Pengusulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

1

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA DINAS KESEHATAN DAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

5

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (RKA-UKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD);
- b. menyusun dan mengusulkan anggaran kas Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD);
- c. melaksanakan anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- g. mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- h. mengangkat Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- i. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. spesifikasi teknis barang/jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. rancangan kontrak.
- j. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- l. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- m. menetapkan tim pendukung pengadaan barang/jasa;
- n. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwiler) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- o. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;

r

- p. menandatangani Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU), Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
- q. menandatangani SPJ;
- r. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang dipimpinnya;
- s. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang dipimpinnya;
- t. mengawasi pelaksanaan anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang menjadi tanggung jawabnya;
- u. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
- v. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang menyusun dan mengusulkan RKA-UKPD dan DPA-UKPD, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf v.
- KEEMPAT** : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang tidak menyusun dan mengusulkan RKA-UKPD dan DPA-UKPD, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b sampai dengan huruf v.
- KELIMA** : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KEENAM** : Apabila Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf g sampai dengan huruf o dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

- KETUJUHH** : Apabila terjadi pergantian pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus segera menunjuk pejabat baru dan melaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk diinput dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
14. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
17. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
22. Para Direktur RSUD Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
23. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
24. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
25. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2222 TAHUN 2016
Tanggal 3 Oktober 2016

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA DINAS KESEHATAN DAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
1	2
1.	Direktur Rumah Sakit Kecamatan Matraman
2.	Direktur Rumah Sakit Kecamatan Tamansari
3.	Direktur Rumah Sakit Kecamatan Tanah Abang
4.	Direktur Rumah Sakit Kecamatan Tanjung Priok

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
1	2
1.	Sekretaris
2.	Kepala Bidang Industri Pariwisata
3.	Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

